

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

*Uqud Al Lujjayn* adalah salah satu kitab yang masyhur dikalangan pondok pesantren di Nusantara. Kitab tersebut merupakan hasil karya Syaikh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar asal Banten yang bermukim di Makkah dan mengajar di Masjidil Haram.<sup>1</sup> Secara garis besar, kitab *Uqud al lujjayn* menjelaskan tentang panduan singkat dalam memulai hidup baru menjadi pasangan suami istri. Meski tidak dijadikan sebagai referensi wajib, namun hampir setiap tahun pada bulan Ramadhan karya Syaikh Imam Nawawi Banten ini selalu dibacakan di berbagai pesantren, yang biasanya diikuti oleh kalangan santri perempuan.

Sejarah umat terdahulu (masyarakat kuno), kedudukan wanita merupakan makhluk yang tidak berdaya dan tak berbudaya. Wanita dianggap sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang dapat diperjualbelikan, dipasarkan serta makhluk yang tidak memiliki kebebasan dan tempat atas hak-hak keluarganya. Wanita haruslah tunduk dan patuh terhadap kekuasaan laki-laki.<sup>2</sup> Di utusnya Nabi Muhammad Saw di Makkah, pandangan masyarakat jahiliyyah terhadap istri dan anak perempuan mereka mulai

---

<sup>1</sup> Amirul Ulum, *Nyai Khairiyah Hasyim Asy'ari Pendiri Madrasah Kuttatul Banat di Haramain*, Yogyakarta : Global Press, 2019, hlm.235

<sup>2</sup> Musthafa As-Shihabi, *Wanita dan Pergumulan Syariat Hukum Konvensional*, (Jakarta: Insan Cemerlang), hlm. 15-17

berubah. Akan tetapi, permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga dan menyangkut relasi hubungan suami istri secara hak dan kewajibannya masih banyak terjadi hingga saat ini.

Melihat perkembangan peradaban manusia serta perubahan hingga munculnya era modern dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada telah mempengaruhi pula cara pandang dan sikap manusianya. Salah satunya yaitu pandangan terhadap kedudukan perempuan. Kaum perempuan dan kaum laki-laki disejajarkan dalam kewajibannya maupun dalam haknya disemua sisi kehidupan. Kesejajaran ini mencakup pula masalah sosial budaya dan politik, kaum perempuan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>3</sup> Hal ini di kenal dengan istilah kesetaraan gender.

Gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara kultural. Gender bukanlah membahas tentang jenis kelamin, akan tetapi sesungguhnya lebih menekankan pada perbedaan peranan dan fungsi yang ada yang merupakan produk masyarakat.<sup>4</sup> Namun, anggapan masyarakat masih banyak yang keliru dengan kesetaraan gender, terlebih berkaitan dengan relasi dalam rumah tangga. Masyarakat dengan latar belakang ekonomi dan pendidikan rendah cenderung masih mempercayai tentang kesuperioritasan laki-laki. Salah satu kehidupan yang

---

<sup>3</sup> Widayat Mintarsih, *Konseling Lintas Budaya (Konsep Dasar Teori dan Studi Kasus pada Masyarakat Islam)*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 156 – 158

<sup>4</sup> Free Hearty, *Keadilan Gender Perspektif Feminisme Muslim*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2015), hlm. 41

sangat erat kaitannya dengan permasalahan gender adalah kehidupan dalam rumah tangga.

Relasi hak dan kewajiban antara suami istri yang sering kali terabaikan menimbulkan berbagai konflik yang merugikan bagi keduanya terutama bagi perempuan. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa kaum perempuan. Komnas perempuan Indonesia mencatat sebanyak 339.782 dari total pengaduan tersebut adalah kekerasan berbasis gender (KBG), yang 3442 di antaranya diadukan ke Komnas Perempuan. Kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus KBG, yaitu 99% atau 336.804 kasus. Pada pengaduan di Komnas Perempuan, kasus di ranah personal mencapai 61% atau 2.098 kasus. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 5.526 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia pada 2022.<sup>5</sup> Jumlah tersebut turun hingga 25,68% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 7.435 kasus.<sup>6</sup> Ranah domestik dalam hal ini mendominasi kasus sepanjang tahun 2022.

Problematika gender dalam keluarga tidak hanya mencakup persoalan KDRT. Namun, meliputi pula persoalan berkaitan tugas dalam rumah tangga. Kaum Perempuan diperbolehkan bekerja mencari nafkah di luar rumah, Perempuan juga dituntut berkedudukan sebagai pengatur jalannya rumah tangga, baik perannya sebagai istri dan ibu yang memelihara anak-anaknya. Sebaliknya laki-laki berkedudukan sebagai penanggung jawab

---

<sup>5</sup> Dikutip dari <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan> diakses pada 15 Desember 2023

<sup>6</sup> Dikutip dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-pada-2022> diakses pada 15 Desember 2023

pencari nafkah untuk keluarganya, karena tugasnya sebagai pencari nafkah suami tidak peduli dan tidak mau tahu dengan urusan rumah tangga terlebih dalam pengasuhan anak.<sup>7</sup>

Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan pada wanita yang berperan ganda melebihi porsinya. Fenomena ini menimbulkan meningkatnya kasus perceraian di Indonesia menurut laporan Badan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada 2022. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Adapun mayoritas kasus perceraian di dalam negeri pada 2022 merupakan cerai gugat, alias perkara yang gugatan cerainya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan. Jumlahnya sebanyak 388.358 kasus atau 75,21% dari total kasus perceraian tanah air pada tahun lalu.<sup>8</sup>

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pengasuhan anak, pemenuhan nafkah keluarga dan cerai gugat merupakan kasus yang sering terjadi dalam keluarga. Kewajiban Negara melindungi hak individu ini secara hukum. Perlindungan hukum memberikan efek jera pada pelaku, terutama dalam kasus KDRT. Pemberian bantuan dalam konseling keluarga berbasis gender salah satunya dengan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri secara benar dengan melihat kedudukan masing-masing secara tepat.

---

<sup>7</sup> Retno Suhapti, *Gender dan Permasalahannya*, (Buletin Psikologi, Tahun III, Nomor 1, Agustus 1995), hlm. 44-51

<sup>8</sup> Dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-en-tahun-terakhir> diakses pada 15 Desember 2023

Prinsipal dalam agama Islam siapapun yang melakukan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedangkan ia dalam keadaan beriman maka ia akan memperoleh surga.<sup>9</sup> Jika dilihat dari fungsional laki-laki memegang tanggung jawab yang mengatur serta melindungi keluarga, namun hak dan tanggung jawab ini tidak boleh disalahgunakan. Pemahaman tentang konsep hak dan kewajiban suami istri dalam Islam tak hanya dijelaskan dalam Al Qur'an dan hadis. Beberapa ulama menjelaskan tentang konsep tersebut berkaitan dengan fiqh munakahat.

Salah satu pendapat ulama berkaitan dengan relasi hak dan kewajiban dalam keluarga adalah Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya yaitu "*Uqud al-Lujjayn*". Kitab ini merupakan kitab yang berisi komentar-komentar Syekh Imam Nawawi Al-Bantani berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warokhmah. Menurut Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, dalam membina rumah tangga sangat baik untuk memahami bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri. Hal ini dapat menjadikan terbentuknya relasi yang baik dalam keluarga.

Literatur pesantren di Indonesia, kitab '*Uqud al lujjayn* yang mendapat kritikan tajam oleh ulama nusantara seperti Gus Dur, Gus Mus, dan Forum Kajian Kitab Kuning. Ayah Gus Mus pernah mengatakan kurang setuju jika kitab '*Uqud al lujjayn* diajarkan kepada para santri karena kitab ini membuat

---

<sup>9</sup> Nina Nuriyyah Ma'arif, *Relasi Gender Feminin dan Cinderella Complex dengan motivasi memepertahankan keutuhan keluarga: Studi kasus korban KDRT di Jawa Timur*, (Gresik: STAI Daruttaqwa, Jurnal no.2 vol 1 ), hlm.70-75.

lelaki besar kepala.<sup>10</sup> Kritik tersebut memang seharusnya muncul karena tradisi penafsiran al-Qur'an dan literatur-literatur Islam cenderung bias gender.<sup>11</sup> Abdurahman Wahid pun pernah mengatakan kitab *Uqud Al Lujjain* sebenarnya tidak masuk dalam katagori *mu'tabar* (standar dan otoritatif).<sup>12</sup>

Nur Rofi'ah dalam pengantar *Qira'ah Mubadalah* mengatakan, hal itu karena teks-teks primer Islam menggunakan bahasa Arab yang mempunyai cara pandang dunia berdasarkan jenis kelamin (*mudzakar-muanats*) dengan aturan yang bias gender atas keduanya. Akibat dari ketatnya aturan gender dalam Bahasa Arab menyebabkan pesan-pesan umum tidak bisa disampaikan secara netral gender.<sup>13</sup>

Konsepsi tentang perempuan yang dikategori dalam pandangan tradisional yang diuraikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan secara gamblang tentang kewajiban suami-istri dalam Islam. Menurut beliau, kewajiban suami terhadap istri adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri, memberi nafkah, dan lemah lembut dalam bicara dengan mereka. Suami wajib memberikan kasih sayang kepada istri.

---

<sup>10</sup> Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri, Telaah Kitab Uqud Al Lujain*, (Yogyakarta : LkiS, 2001)

<sup>11</sup> Arif Riza Azizi, *Analisis Gender Pemahaman Konsep Istri Sholihah Putri Ponpes Darisulaimaniyyah Kamulan, Trenggalek*, *Martabat : Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 3 No. 2 Desember 2019

<sup>12</sup> Pesantran dan Hak-hak Perempuan, <https://fahmina.or.id/pesantrendan-hak-hak-perempuan/>. Di akses 10 Januari 2023

<sup>13</sup> Fiqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta : Ircisod, 2019)

Konsep yang diberikan Imam Nawawi Al-Bantani ini bukan tanpa alasan. Menurut beliau, kewajiban ini muncul karena; suami telah memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya; perempuan pada hakikatnya lemah dan butuh perlindungan; dan perempuan yang telah bersuami, maka dia telah terkurung dalam penjara suami. Sementara tentang kewajiban istri terhadap suami yang disebutkan oleh Nawawi adalah menaati suami, melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada di rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai ketentuan Allah Swt.

Nyai Khairiyah Hasyim Asy'ari berpandangan tentang isi yang terkandung dalam kitab *Uqud al lujjayn* dengan alasan kitab tersebut kurang sesuai jika diterapkan di Indonesia. Karena kondisi memang berbeda dengan situasi dimana kitab itu buat. Untuk itu diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut disesuaikan dengan kondisinya.<sup>14</sup>

Hal ini dirasa menarik bagi penulis untuk dikaji lebih dalam terkait pandangan Nyai Khairiyah Hasyim terhadap kitab *Uqud al lujjayn* yang dikorelasikan dengan pendidikan akal dan hati (Tarbiyatul Aqli wal Qolbi).

## **B. Pembatasan Masalah**

---

<sup>14</sup> Muzayyanah Hamas, *Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim 1983 M : Tinjau Historis Tentang Figur Pendidik dan Pejuang Emansipasi*. (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 1997)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diambil batasan masalah penelitian ini hanya akan membahas tentang pandangan Nyai Khairiyah Hasyim Asy'ari terhadap kitab *Uqud al lujjayn* dalam dalam buku : *Nyai Khairiyah Hasyim Asy'ari Pendiri Madrasah Kuttatul Banat di Haramain*, yang ditulis oleh Amirul Ulum perspektif Tarbiyatul Aqli Wa Qolbi

### **C. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran umum isi kitab *Uqud Al Lujain* ?
2. Bagaimana pandangan Nyai Khairiyah Hasyim Asy'ari terhadap kitab *Uqud Al Lujjayn* dalam buku : *Nyai Khairiyah Hasyim Asy'ari Pendiri Madrasah Kuttatul Banat di Haramain*, yang ditulis oleh Amirul Ulum perspektif Tarbiyatul Aqli Wa Qolbi ?

### **D. Penegasan Istilah**

Perlu adanya penegasan istilah dalam suatu penelitian, dimaksudkan supaya tidak muncul penafsiran dan pemahaman makna judul penelitian diantara pembaca. Judul dalam penelitian ini terdapat istilah-istilah yang perlu di kaji. Istilah yang perlu ditegaskan dan dikaji sesuai dengan judul penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pandangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandangan ; 1 *sesuatu atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya)*; 2 *hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya) : laporan ~ mata ; 3 pengetahuan; 4 pendapat*;<sup>15</sup>. Dalam penelitian ini, istilah pandangan dapat diartikan sebagai hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, mendengarkan, dan sebagainya).

## 2. Nyai Khairiyah Hasyim Asy'ari

Nyai Khairiyah Hasyim Asy'ari merupakan perempuan dari Indonesia yang mendirikan sekolah perempuan pertama di Arab Saudi tepatnya di Haramain. Keadaan sistem pendidikan perempuan Arab Saudi yang belum terorganisir dengan baik menjadi alasan Nyai Khoiriyah untuk membangun madrasah dengan sistem yang terorganisir dengan baik. Lalu, Madrasah tersebut diberi nama Madrasah Kuttatul Banat.<sup>16</sup> Beliau adalah putri dari Kyai Hasyim Asy'ari dengan Nyai Nafiqoh binti Kyai Ilyas, beliau adalah kakak dari Kyai Wahid Hasyim.

Dalam penelitian ini, membahas mengenai kepedulian beliau terhadap pendidikan bagi perempuan melalui spirit perjuangan praksis yang dapat kita teladani, termuat dalam buku yang berjudul “*Nyai Khairiyah Hasyim Asy'ari (Pendiri Madrasah Kuttatul Banat di*

---

<sup>15</sup> Dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/pandangan.html>. Diakses pada 16 Mei 2023, pukul 11.17

<sup>16</sup> Amirul Ulum, *Nyai Khairiyah Hasyim Asy'ari (Pendiri Madrasah Kuttatul Banat Di Haramain)*, (Yogyakarta : CV. Global Press, 2019)

*Haramain)*”. Serta pandangan beliau terhadap kitab *Uqud al lujjain* karangan Syaikh Nawawi Al Bantani, yang beliau tidak mau mengajarkannya kepada santri putrinya bukan tanpa alasan.

### 3. Kitab Uqud Al Lujjain

*Uqud al lujjain* merupakan salah satu kitab salaf yang masyhur dikalangan pesantren Nusantara. Kitab ini adalah kitab hasil karya Syaikh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar asal Banten yang bermukim di Makkah dan mengajar di Masjidil Haram. Syekh Nawawi membagi kitab ini dalam empat bab, diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup.<sup>17</sup>

### 4. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *perspektif* dapat diartikan sebagai ; 1 cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya); 2 sudut pandang; pandangan;<sup>18</sup>. Dalam penelitian ini, perspektif berarti cara melukiskan suatu benda melalui sudut pandang; pandangan.

### 5. Tarbiyatul Aqli wal Qolbi

---

<sup>17</sup> Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) : *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqud Al Lujjain*, (Yogyakarta : LKiS, 2001)

<sup>18</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/perspektif.html>. Diakses pada 16 Mei 2023 pukul 12.56

Pendidikan dalam bahasa Arab disebut *tarbiyah*, berasal dari kata *rabb* seperti dinyatakan dalam QS. Al-Fatihah (1) : 3, Allah swt sebagai Tuhan semesta alam (*rabb al-'alamin*), yaitu Tuhan yang mengatur dan mendidik seluruh alam semesta.<sup>19</sup> Kata Tarbiyah dalam penelitian ini berarti Pendidikan.

Secara bahasa kata *qalb* bermakna hati, isi, jantung dan inti. *Qalb* juga diartikan dengan akal, kekuatan, semangat, dan yang murni. Menurut Quraish Shihab, kata *qalb* (hati) dapat difahami sebagai kemampuan manusia dalam meraih sebuah pengetahuan.<sup>20</sup>

Akal berasal dari bahasa Arab *aqala-aqlan* yang berarti akal pikiran.<sup>21</sup> Dalam pendapat lain, terdapat dua makna mengenai akal, pertama, akal organik, yakni organ yang bertanggungjawab bagi kegiatan-kegiatan intelektual dan spiritual manusia. Penyamaannya dengan *Qalb* dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan teori filosof Islam, terutama untuk fungsi mengerti dan memahami (fungsi kognitif), mendukung makna tersebut.

Pengertian yang kedua yaitu akal fungsional. Fungsi akal dalam hal ini yaitu menelaah, mengerti, dan mengambil pelajaran atas semua fenomena yang ada. Selain itu, akal berfungsi sebagai dorongan moral,

---

<sup>19</sup> Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam : *Pengembangan Pendidikan Islam Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*, (Yogyakarta : LKiS, 2009), hlm.14

<sup>20</sup> Virgin Yuliana, *Pendidikan Qalbu (Hati) Menurut Al-Qur'an Kajian Surat Al-Hajj Ayat 46*, ( Skripsi : 2019), diakses pada 2 juni 2023

<sup>21</sup> Adib Bisri dan Munawwir AF, *Al-Bisri Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1999), hlm. 512.

melalui fungsi dorongan moral tersebut menyebabkan akal menjadi alat pembeda antara baik dan buruk.<sup>22</sup>

Dari penjabaran diatas, Tarbiyatul Aqli wa Qolbi dalam penelitian ini diartikan sebagai pendidikan yang memadukan, menyeimbangkan antara penerimaan akal dan hati.

## 6. Gender

Secara kodrat alam manusia diciptakan dalam dua kategori seksual biologis yaitu adanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ditinjau dari segi ini, manusia akan sangat terbatas oleh sifat fisiologis dan anatomi yang melekat pada dirinya. Dalam istilah kebudayaan perbedaan ini ditafsirkan dengan istilah gender. Kebudayaan yang ada memang tak dapat mengubah ketentuan dan kodrat yang sudah melekat, namun kebudayaan menciptakan moral dan sopan santun yang mengatur keberadaan serta interaksi antara kedua perbedaan tersebut (laki-laki dan perempuan).<sup>23</sup> Istilah gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin antara laki-laki dan juga perempuan.<sup>24</sup>

## E. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah di atas dapat diperoleh tujuan yang akan di capai untuk :

1. Mengetahui gambaran umum isi kitab *Uqud Al Lujain*

---

<sup>22</sup> Taufik Pasiak, *Revolusi IQ/EQ/SQ*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), hlm. 271-272

<sup>23</sup> Saudi Berlian, *Pengelolaan Tradisional Gender Telaah Keislaman atas Naskah Simboer Tjahaja*, (Jakarta: Milenium Publisher, 2000), hlm. 1

<sup>24</sup> M. Faishol, *Hermeneutika Gender Perempuan dalam Tafsir Bahr Al-Muhith*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 19.

2. Mengetahui pandangan Nyai Khairiyah Hasyim Asy'ari terhadap kitab *Uqud Al Lujan* dalam buku : *Nyai Khairiyah Hasyim Asy'ari Pendiri Madrasah Kuttatul Banat di Haramain*, yang ditulis oleh Amirul Ulum perspektif Tarbiyatul Aqli Wa Qolbi

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Dengan hadirnya penelitian ini, diharapkan akan terkumpulnya data-data yang memiliki *value* serta manfaat, adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan karya, yang nantinya dapat bermanfaat dimasa mendatang, sekaligus dapat menambah khazanah keilmuan ataupun pengetahuan dari segi wacana.

2. Manfaat Praksis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi dalam pelaksanaan pendidikan baik di lembaga pendidikan formal maupun non formal, yang melibatkan adanya dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Selain itu, mampu mengenal lebih dalam tentang salah satu tokoh Ulama Perempuan yang cukup membawa andil untuk perubahan indonesia pada masanya baik melalui karya, pemikiran ataupun gebrakan baru tentang wacana perempuan yang datang dari perempuan itu sendiri yaitu Nyai Khairiyah Hasyim, serta memberikan pandangan bahwa dalam pendidikan

masih banyak ruang bagi perempuan untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang sama, bahkan meniru beliau menjadi seorang yang alim dari kalangan perempuan, yang hari ini tidak jarang diragukan keilmuannya, karena di pandang secara kodrati saja.